

# **LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER KE KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN DPRD DKI JAKARTA DI JAKARTA.**

**Tanggal 26 s/d 29 April 2022**

---

## **A. Dasar**

1. Surat Tugas DPRD Kabupaten Paser Nomor : 900/ / P.J.D/ DPRD/ I /2022 tanggal 25 April 2022 Perihal : Dinas, Dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser di Kementrian Tenaga Kerja dan DPRD DKI Jakarta.

## **B. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :**

- Untuk mendapatkan informasi sebagai bahan masukan dalam Raperda DPRD Kabupaten Paser .

## **C. Pimpinan DPRD dan Anggota Pansus Raperta I DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan tugas adalah**

- Hendra Wahyudi, ST
- H. Hendrawan Putra, ST
- Indra Pardian, S.IP
- Arlina, S.Hut
- Ahmad Rafi'i, ST

## **D. Waktu Kunjungan Kerja.**

1. Tanggal berangkat : 26 April 2022
2. Tanggal kembali : 29 April 2022

## **E. Hasil Kunjungan**

- Kunjungan ke Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta.

Pada Kunjungan ini, Kami diterima oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dengan beberapa pejabat pendamping. Dalam pertemuan tersebut, di peroleh beberapa masukan antara lain :

1. Perlunya persamaan data antara pihak Kementrian Tenaga kerja dan Pemerintah Daerah yang di wakili oleh Dinas Tenaga kerja Provinsi,

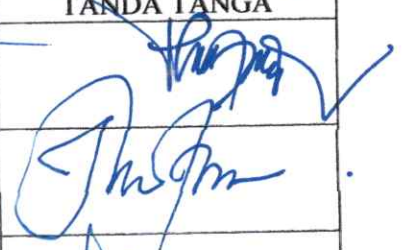
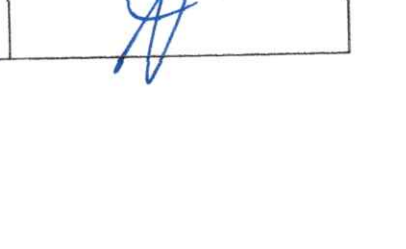
2. Tenaga Kerja Asing adalah Warga negara asing yang bekerja di Indonesia dengan menggunakan Visa Kerja.
3. Mekanisme yang di gunakan bagi masuknya TKA ke Indonesia adalah dengan pengajuan secara online perencanaan penggunaan TKA oleh Perusahaan pengguna TKA ke Kementrian Tenaga Kerja yang selanjutnya di verifikasi dan di setujui. Adapun data TKA yang telah di setujui tersingkron antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Perbedaan jumlah TKA di lapangan dengan data yang ada pada pemerintah daerah umumnya di pengaruhi oleh faktor jabatan Menagerial yang memungkinkan seorang TKA dapat berpindah dari satu lokasi kerja ke lokasi kerja yang lain pada daerah yang berbeda.
5. Regulasi yang di gunakan dalam penerapan RPTKA adalah Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunan PP no 34 tahun 2021 dan Permen Tenaga kerja no 08 tahun 2021.

- Kunjungan ke DPRD Profinsi DKI Jakarta.

Pada kunjunga ke DPRD DKI Jakarta, Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser diterima oleh Humas DPRD DKI Jakarta. Pada pertemuan tersebut di bahas berbagai masalah tentang Peraturan Daerah yang berkaitan tentang peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP no 34 tahun 2021 dan Permen Tenaga kerja no 08 tahun 2021 .

Demikian hasil laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 9 Mei 2022  
Yang Melaksanakan Kunjungan

| NO | NAMA                   | JABATAN              | TANDA TANGA                                                                           |
|----|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Hendra Wahyudi, ST     | Ketua DPRD           |  |
| 02 | H. Hendrawan Putra, ST | Ketua Pansus I       |  |
| 03 | Indra Pardian, S.IP    | Wakil Ketua Pansus I |  |
| 04 | Arlina, S.Hut          | Anggota Pansus I     |  |
| 05 | Ahmad Rafi'i, ST       | Anggota Pansus I     |  |

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA I DPRD  
KABUPATEN PASER KE KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN  
DPRD DKI JAKARTA DI JAKARTA.**  
Tanggal 26 s/d 29 April 2022

---

